

Depok, 24 September 2020

Nomor : 4660.31/EXT-MUTU/IX/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 3 Remote Audit VLK PT Subur Alam Sukses

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilaian 3 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Subur Alam Sukses
Jenis Industri : IUI
NIB : 9120111152505, tanggal 20 November 2019
Alamat Kantor : Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara 2D/4, RT.007/RW.005, Kel. Karang Jaya,
Kec. Gandus, Kota Palembang
Alamat Pabrik : Jl. Palembang – Prabumulih Km.47, Desa Bakung, Kec. Indralaya Utara, Kab.
Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
Tanggal Kegiatan : 01 – 03 September 2020
Jenis Kegiatan : Penilaian 3 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 3
PT SUBUR ALAM SUKSES
Nomor : 4660.31/EXT-MUTU/IX/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Subur Alam Sukses
- b. Alamat Kantor : Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara 2D/4, RT.007/RW.005, Kel. Karang Jaya, Kec. Gandus, Kota Palembang
- Alamat Pabrik : Jl. Palembang – Prabumulih Km.47, Desa Bakung, Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 9120111152505, tanggal 20 November 2019
- e. Kapasitas dan Produk : (IUI : Veneer = 10.000 M³, Kayu Lapis Laminasi termasuk Decorative Plywood = 10.000 M³)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 01 – 03 September 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri (Remote Audit)
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-481
- i. Tanggal Terbit : 07 September 2017
- j. Tanggal Berakhir : 06 September 2023

dinyatakan “**Memenuhi**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 24 September 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 24 September 2020

No. : 4659.3/EXT-MUTU/IX/2020
Lamp. : -
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 3 PT Subur Alam Sukses

Kepada Yth.
PT Subur Alam Sukses
Attn. Bapak Ari Irawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Subur Alam Sukses :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-481
Masa Berlaku Sertifikat : 07 September 2017 – 06 September 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120111152505, tanggal 20 November 2019	Veneer	10.000
	Kayu Lapis Laminasi termasuk Decorative Plywood	10.000

Tanggal Penilikan 3 : 01 – 03 September 2020
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)
Ivan Sofyan (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Surveillance 4 : Selambat – lambatnya Agustus 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman^{ft}
Direktur

MUTU-4140F/2-3/11062020

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : 1. Wahidan B. Rachman
2. Ivan Sofyan
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bpk. Ir. Tony Arifiarachman
2. Bpk. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : **PT. Subur Alam Sukses**
- b. Nomor & Tanggal SK :
- c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : SK. Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas nama Gubernur Sumatera Selatan, Nomor: 464/PTSP-BP3MD/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang *Izin Usaha Industri Pengolahan Kayu Lapis kepada PT. Subur Alam Sukses*. Industri Primary dan Secondary Proses Plywood Film Plywood (KBLI 16211), kapasitas = 30.000 M3/Thn.
- NIB: 912011152505 Tanggal terbit 20 November 2019, tanggal cetak 1 september 2020. Dengan lingkup IUI versi OSS sesuai lampirannya;
- KBLI 16214 = 10.000 M3/thn
 - KBLI 16212 = 10.000 M3/Thn.
- d. Alamat :
Alamat Kantor : Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara 2D/4, RT.007/RW.005, Kel. Karang Jaya, Kec. Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
- Alamat Pabrik : Jl. Palembang–Prabumulih KM. 47, Desa Bakung, Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir, Prov. Sumatera Selatan
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus :
- Direktur : Tn. Drs. Dirhanan
 - Komisaris Utama : Tn. Sucipto
 - Komisaris : Tn. Sutiyono, SH, M.Hum., M.M.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Preview Audit	Senin, 31 Agustus 2020 Kantor PT. MAL (auditor) Kantor Auditee PT. SUBUR ALAM SUKSES	- Uji coba infrastruktur telekomunikasi - Menyampaikan teknis audit jarak jauh - Konfirmasi kelengkapan dokumen - Review kelengkapan dokumen - Penyampaian hasil review auditor
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 1 Sep. 2020, Via Teleconference; Kantor PT. MAL (auditor) Kantor PT. SAS (auditee)	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Subur Alam Sukses. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Menyampaikan teknis audit jarak jauh/pola jaringan komunikasi d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. f. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. g. Metode Pelaksanaan Audit. h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit jarak jauh. i. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memper lancar pelaksanaan audit. l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	01 - 03 Sep. 2020 Teleconference daring	Verifikasi Dokumen dan Data secara desk audit remote Video daring Cek Lapangan terpandu (Produksi, Ekspor, K3)-<i>recorded</i> Video daring Uji Petik Bahan Baku dan Ketelusuran terpandu-<i>recorded</i>
Pertemuan Penutupan	Kamis, 03 Sep. 2020 Teleconference daring	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Subur Alam Sukses. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan dan salinan dikirim via email/lampiran media tulis daring.
Pengambilan Keputusan	24 Sep. 2020 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Subur Alam Sukses "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia penyesuaian SIUP melalui akun OSS sesuai PP no. 24 Tahun 2018.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	PT. Subur Alam Sukses memiliki dokumen izin gangguan Tahun 2016 untuk lokasi kantor pusat dan izin gangguan tahun 2017 untuk lokasi pabrik, dan kedua dokumen tersebut terverifikasi memenuhi saat peraturan mewajibkannya. Setelah terbitnya Permendagri RI Nomor: 19 Tahun 2017, maka gugur kewajiban izin tersebut termasuk kewajiban daftar ulang izin gangguan
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia penyesuaian pendaftaran perusahaan mengikuti PP. 24 Tahun 2018 berupa dokumen NIB.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT. Subur Alam Sukses yang telah terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa UKL-UPL dan pernyataan perbaikan oleh manajemen untuk pelaporan UKL-UPL.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI. Tersedia juga IUI versi OSS tertanggal 20 Nov. 2019.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri-IUIPHHK	Non Aplicable	IUI Lanjutan tidak wajib membuat dan melaporkan RPBB.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT. Subur Alam Sukses menurut akses kepabeanan dalam dokumen NIB-OSS, diketahui hanya membuka akses kepabeanan sebagai eksportir, bukan sebagai importer / API-P.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Pada rentang September 2019 – Agustus 2020, PT. Subur Alam Sukses tidak melakukan kegiatan impor produk industri kehutanan. Data penerimaan bahan baku memperlihatkan bahwa seluruh bahan baku industri berasal dari pemasok lokal.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Subur Alam Sukses bukan merupakan industri dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Subur Alam Sukses bukan merupakan industri dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan & penerapan sistem telusur bahan baku (termasuk kayu impor) & hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku berupa <i>Purchase Order</i> . Bahan baku dibeli berupa kayu olahan setengah jadi berbentuk Veneer.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Sebagai IUI lanjutan, tidak ada penerimaan kayu bulat hutan alam.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat hutan negara, dilengkapi dok. angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Bahan baku berupa Veneer Face/Back dan Core.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier e. Nota dan Dokumen	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas bongkaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Tersedia bukti validasi SLK pemasok ber-SLK, dan untuk pemasok ber-DKP tersedia bukti pemeriksaan DKP pada sampling sesuai metode pemeriksaan oleh penanggung jawab pemeriksa DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, Diketahui bahwa seluruh Pemasok bahan baku PT. Subur Alam Sukses berasal dari pemasok memiliki SLK dan sudah ber-DKP
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB (SK RKT).	Non Aplicable	Perusahaan tidak terdaftar sebagai pemegang IUIPHK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemb. Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dalam 12 bulan terakhir tidak ada impor bahan baku
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dalam 12 bulan terakhir tidak ada impor bahan baku
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dalam 12 bulan terakhir tidak ada impor bahan baku
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dalam 12 bulan terakhir tidak ada impor bahan baku
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	Dalam 12 bulan terakhir tidak ada impor bahan baku
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dalam 12 bulan terakhir tidak ada impor bahan baku
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES).	Non Aplicable	Dalam 12 bulan terakhir tidak ada impor bahan baku
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu	Non Aplicable	Dalam 12 bulan terakhir tidak ada impor bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
impor.		
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi dan mampu tertelusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi tidak melebihi batas yang ditetapkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Tidak ada produksi dari material kayu/olahan kayu/produk turunan kayu yang berstatus lelang dari barang bukti tindak kejahatan.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan jasa pengolahan dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan jasa pengolahan dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan jasa pengolahan dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan jasa pengolahan dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan jasa pengolahan dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtanganan/penjualan produk jadi PT. Subur Alam Sukses tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> . Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk olahan kayu dari PT. SUBUR ALAM SUKSES tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk ekspor PT. SUBUR ALAM SUKSES tidak dikenai bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable	Jenis kayu sebagai bahan baku produk olahan yang diperdagangkan oleh PT. SUBUR ALAM SUKSES berasal dari kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Subur Alam Sukses telah membuat catatan kecelakaan kerja secara baik beserta upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis Direktur PT. SUBUR ALAM SUKSES mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP PT. Subur Alam Sukses yang telah disahkan oleh instansi terkait dan masih berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja PT. Subur Alam Sukses per Juli 2020, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Subur Alam Sukses, memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (Tiga puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Subur Alam Sukses dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016.		